



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KLATEN KECAMATAN
KLATEN TENGAH, DESA KAYUMAS KECAMATAN JATINOM, DAN DESA
BENGGING KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah, Desa Kayumas Kecamatan Jatinom, dan Desa Bengking Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Nomor 205/PP.04.1-BA/3310/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah, Desa Kayumas Kecamatan Jatinom, dan Desa Bengking Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KLATEN KECAMATAN KLATEN TENGAH, DESA KAYUMAS KECAMATAN JATINOM, DAN DESA BENGKING KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Astrid Ivanda Ayu	Perempuan	RT 02/RW 02, Tegal Klaten, Kelurahan Klaten, Klaten Tengah
2.	Margono	Laki-laki	Jatinom
3.	Yunita Widyastuti	Perempuan	Jatinom

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

